

Administrasi Pembiayaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Mis Nurul Hidayah

Hemi Wulandari¹, Suhaila Putri Siregar², Bella Silvia³

¹ PGMI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² PGMI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ PGMI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email kontributor: hemiw3321@gmail.com, snah15597@gmail.com,
bellasilvia107@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Administrasi Pembiayaan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dilakukan di MIS Nurul Hidayah Kecamatan Medan Denai. Pengamatan ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui teknik dan sumber triangulasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles Huberman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sumber pendanaan pendidikan di MIS Nurul Hidayah Medan Denai terdiri dari iuran orang tua siswa, BOS Pusat/BOS Reguler, dan bantuan dari yayasan. Dana ini digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, termasuk Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan hasil yang dicapai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang diterima dari pemerintah dan jumlah siswa yang sedikit.

Kata kunci: Administrasi, Pembiayaan, Pendidikan, Sekolah dasar

Abstract

The purpose of this observation is to explain how Education Funding Administration at the Elementary School level is carried out at MIS Nurul Hidayah, Medan Denai District. This observation is included in a descriptive study with a qualitative approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation. The validity of the data was tested through triangulation techniques and sources. Data were analyzed using Miles Huberman's interactive model. The results of observations show that the sources of education funding at MIS Nurul Hidayah Medan Denai consist of student parents' contributions, Central BOS/Regular BOS, and assistance from foundations. These funds are used to fulfill National Education Standards, including Graduate Competency Standards, Content Standards, Process Standards, Facilities and Infrastructure Standards, Management Standards, Education Financing Standards, and Educational Assessment Standards, except for Educator and Education Personnel Standards. However, there is a discrepancy between the budget stated in the Activity Plan and School Budget (RKAS) and the results achieved. This is due to limited funds received from the government and the small number of students.

Keywords: Administration, Financing, Education, Elementary School.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu di Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan membiayai pendidikan untuk seluruh rakyatnya. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan sistem pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Pemerintah harus memperhatikan pembiayaan pendidikan yang memadai untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan adalah layak dan berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait pembiayaan pendidikan, yang antara lain tertuang dalam Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun, meskipun telah ada peraturan yang dibuat, pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang tepat agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik (Wandra & Hadiyanto, 2021:2899).

UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus diberikan secara merata, terjangkau, dan bermutu. Hal ini diimplementasikan dalam program pendidikan nasional yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD untuk mewujudkan visi tersebut.

Sebagai institusi pendidikan, sekolah harus memperhatikan beberapa elemen terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Elemen-elemen ini sangat penting dan saling terkait sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari keuangan institusi pendidikan, karena kualitas pendidikan sebanding dengan biaya pendidikan. Semakin besar biaya pendidikan yang dikeluarkan, semakin baik layanan pendidikan yang diberikan. Pembiayaan pendidikan yang efektif harus memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan manajemen yang efisien dari para pengelola.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendidikan menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari APBN, APBD, dana bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, dan swadaya masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu yang rumit. Pemerintah harus menanggung beban pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun hal ini masih jauh dari cukup mengingat masih banyaknya tantangan dan masalah yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia dengan mengacu pada UUD 1945 serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Administrasi Keuangan Pendidikan di Sekolah Dasar, dengan lokasi penelitian dilakukan di MIS Nurul Hidayah Medan Denai. Sekolah ini memiliki metode khusus dalam mengumpulkan dana, yakni melalui BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dari pusat, iuran bulanan dari siswa, dan bantuan dari pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode riset kualitatif. Menurut Sugiyono, metode riset kualitatif ialah metode riset yang berasaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini diterapkan untuk meneliti situasi objek yang alami (berbeda dengan eksperimen). Di sini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi dan analisis data dilaksanakan secara induktif/kualitatif. Hasil riset kualitatif lebih menonjolkan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015). Peneliti berkeinginan untuk mengumpulkan informasi mengenai pembiayaan pendidikan di MIS

Swasta Nurul Hidayah Medan Denai. Data yang diperoleh dijelaskan melalui narasi dengan menggunakan kata-kata.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, pengamatan, dan pencatatan dokumen. Untuk mendapatkan informasi tentang dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan di MIS Nurul Hidayah Medan Denai, peneliti melakukan wawancara dengan informan. Peneliti juga mengamati langsung sarana dan prasarana pendidikan di MIS Nurul Hidayah Medan Denai. Peneliti sendiri menggunakan instrumen penelitian dengan menggunakan pedoman dokumen, pedoman pengamatan, dan pedoman wawancara sebagai alat bantu.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik melibatkan pemeriksaan keandalan data dengan memeriksa data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada satu sumber dengan data yang sama, yaitu tentang Administrasi Keuangan Lembaga Pendidikan. Di sisi lain, triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan kepala sekolah dan bendahara sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan bendahara MIS Nurul Hidayah, sumber pendanaan mereka terdiri dari: 1) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama sebesar Rp. 300.000 untuk setiap siswa. Saat ini, jumlah siswa di MIS Nurul Hidayah mencapai 120 orang, 2) Iuran bulanan yang dibayarkan oleh siswa atau orang tua siswa sebesar Rp. 120.000 per bulan, 3) Bantuan dari Yayasan sebesar Rp. 10.000.000 per tahun, seperti yang disampaikan oleh bendahara MIS Nurul Hidayah.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan di MIS Nurul Hidayah, seperti: 1) Pembayaran gaji guru, 2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran, 3) Pengadaan alat permainan edukatif, 4) Publikasi kegiatan. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lainnya, seperti: 1) Penyediaan buku administrasi, 2) Pembelian obat P3K, 3) Biaya pertemuan guru untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, 4) Honorarium untuk guru dan tenaga pendidikan. Ada banyak manfaat lain yang dapat diperoleh dari sumber dana tersebut, seperti: 1) Perawatan sarana dan prasarana, 2) Pembayaran langganan jasa lainnya (listrik, telepon/internet, air, dan sebagainya), 3) Kegiatan UKS.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, bendahara MIS Nurul Hidayah membuat laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang didasarkan pada catatan penerimaan dan pengeluaran dana dalam bentuk buku kas. Laporan ini mencakup bukti kuitansi pengeluaran dana yang tidak terduga.

Pembahasan

Pengertian Administrasi Pembiayaan Pendidikan

Administrasi merupakan pekerjaan yang sangat menarik karena administrasi tumbuh dan berkembang sebagai ilmu sosial yang terkait dengan perilaku antar manusia dalam mencapai tujuan tertentu dalam sebuah wadah yang disebut dengan organisasi.

Administrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara bahasa, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *administratio* yang artinya adalah pengelolaan atau pengurusan. Dalam bahasa Inggris, administrasi disebut sebagai *administration* yang memiliki arti yang sama. Dalam kedua bahasa tersebut, administrasi merujuk pada proses atau tindakan pengelolaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan kata administrasi dalam bahasa Indonesia pun memiliki makna yang sama. Administrasi dapat diartikan sebagai pengelolaan dan pengurusan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Administrasi sendiri terkait erat dengan konsep manajemen, karena melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tindakan pengelolaan tersebut (Kamrani, 2017:27).

Administrasi dapat diartikan sebagai pengaturan dan penanganan yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) (Hasbiyallah & Ihsan, 2019:136). Sementara para ahli memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai definisi manajemen. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai manajemen: 1) Luther Gulick: Menurut Luther Gulick, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan sumber daya manusia dan materiil dengan tujuan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 2) Henry Fayol: Menurut Henry Fayol, administrasi adalah proses pengelolaan dan pengawasan atas sumber daya manusia, materiil, dan keuangan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3) Peter F. Drucker: Menurut Peter F. Drucker, administrasi adalah aksi mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Menurut Reksohadiprawiro dalam (Rahman, 2017:7) administrasi adalah tata usaha yang mencakup semua pengaturan yang teratur dan terstruktur serta penentuan fakta-faktanya secara tertulis agar memperoleh pandangan menyeluruh dan hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tindakan pengelolaan sumber daya manusia, materiil, dan keuangan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi keuangan pendidikan adalah proses perencanaan, pengadaan, pengalokasian, dan pengaturan biaya yang terkait dengan kegiatan pendidikan. Biaya tersebut mencakup biaya investasi untuk fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan moral kerja; biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, tunjangan, peralatan habis pakai, dan biaya tidak langsung seperti listrik, air, telekomunikasi,

pemeliharaan fasilitas, uang lembur, transportasi, makanan, pajak, asuransi, dan lain-lain; serta biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk pembelajaran berkelanjutan (Abidin, 2017:88).

Administrasi keuangan pendidikan memerlukan konsep global, kebijakan, aturan, dan program yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan sumber daya pendidikan lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan (Arwildayantoetal., 2017:2). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Administrasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, komunitas, dan organisasi lain yang terlibat dalam mendukung pendidikan.

Sumber Pembiayaan Pendidikan

Rencana keuangan sekolah terdiri dari sumber dana dan rencana pengeluaran. Sumber dana berasal dari pemerintah, siswa, dan masyarakat yang memberikan donasi berupa uang atau barang. Rencana pengeluaran mencakup gaji guru yang biasanya menjadi pengeluaran utama, serta biaya non-gaji seperti pemeliharaan, pengadaan fasilitas, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Sumber dana sekolah dikelompokkan menjadi pemerintah pusat melalui hibah dan bantuan biaya operasional kepala sekolah, pembayaran gaji guru, dukungan sekolah untuk proyek, serta pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan fasilitas fisik, ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah yang berasal dari APBD dan APBN.

Pemerintah sebenarnya wajib memfasilitasi pembiayaan pendidikan di semua tingkatan. Selain itu, peran pemerintah juga harus memantau sistem pendidikan yang berjalan (Dedi sahputra, 2019:38).

Orang tua murid bisa membantu dengan membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan secara resmi, memberikan kontribusi ke komite sekolah, membayar donasi untuk membangun fasilitas tertentu seperti rumah bagi guru, menyumbangkan keahlian tertentu dalam berbagai kegiatan seperti pekerjaan konstruksi, atau menggantikan guru yang absen. Orang tua murid juga dapat membayar guru untuk pelajaran tambahan di luar jam sekolah, membeli buku pelajaran, serta menyokong kebutuhan anak mereka seperti uang transport dan makan.

Masyarakat dapat membantu dalam proyek pengembangan sekolah dengan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat untuk memperoleh partisipasi efektif dalam proyek-proyek sekolah, mengumpulkan dana untuk sekolah-sekolah di wilayah tertentu, serta mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat dan alumni dalam proyek pengumpulan dana swakarsa dan pemungutan pajak khusus pendidikan dari warga.

Para murid bisa mengumpulkan dana melalui berbagai kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, mengadakan pameran atau bazar, dan lain-lain. Yayasan bisa memberikan

bantuan finansial kepada sekolah dalam bentuk bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. Yayasan mungkin menanamkan dana di bank yang kemudian diinvestasikan dalam saham dan lain-lain. Hasil dari investasi tersebut bisa digunakan untuk menyediakan dana operasional sekolah (Nadeak, 2020:179).

Alokasi Pembiayaan Pendidikan

Tiga istilah utama dalam manajemen keuangan pendidikan adalah memaksimalkan sumber dana, penyaluran, dan distribusi. Ketiga istilah tersebut berperan sebagai fungsi inti dalam manajemen keuangan pendidikan. Penyaluran keuangan dalam manajemen keuangan pendidikan merupakan keputusan finansial yang penting. Di sinilah kebijakan penyaluran keuangan pendidikan ditentukan. Kebijakan tersebut harus memprioritaskan program-program penting dalam proses pendidikan (Hamidah, 2022:220).

Laporan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Tanggung jawab pembiayaan pendidikan melibatkan pembuatan laporan keuangan dari pengelolaan dana pendidikan. Laporan ini dibuat setelah semua dokumen pengeluaran diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut kemudian disajikan kepada bendahara atau institusi yang berwenang. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan pembukuan, pengelolaan, dan pencatatan transaksi keuangan. Orang tua dan masyarakat diminta untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana yang tersedia. Sedangkan sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana secara rinci dan transparan kepada guru dan staf sekolah.

Kepala sekolah harus menyampaikan laporan keuangan setiap tiga bulan, per semester atau akhir periode anggaran dengan prinsip transparansi dan kejujuran yang harus dihormati. Untuk mendukung pengelolaan dana yang baik, kepala sekolah dapat memperhatikan kelengkapan administrasi pembiayaan dengan cara menyediakan tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi, alat hitung, dan buku-buku yang diperlukan. Sekolah juga harus memiliki rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang serta program penjabarannya. Selain itu, sekolah harus memiliki buku setoran keuangan bank/yayasan, daftar penerimaan gaji atau honor guru dan tenaga kerja lainnya, dan laporan keuangan tiga bulanan dan tahunan (Nurmalasari dkk., 2019:9).

Diskusi dimaksudkan untuk mentafsirkan dan memberikan penjelasan yang terperinci tentang hasil kajian/penemuan mengikut teori yang digunakan dan bukan sahaja menerangkan penemuan. Diskusi harus diperkaya dengan merujuk atau membandingkan penemuan kajian sebelumnya atau teori-teori yang telah diterbitkan. Dalam diskusi, disarankan juga mengandungi pengintegrasian hasil kajian ke dalam kumpulan teori atau pengetahuan yang relevan, penyusunan teori baru, penyesuaian teori yang telah ada, serta implikasi hasil kajian.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan oleh MIS Nurul Hidayah untuk keperluan pendidikan berasal dari 1) Bantuan Operasional Pendidikan

(BOP) dari Kementerian Agama sebesar Rp. 300.000 per siswa. Saat ini, jumlah siswa di SD Swasta Islam Anak Indonesia mencapai 120 orang, 2) Iuran bulanan yang dibayarkan oleh siswa/orang tua dengan jumlah Rp. 120.000 per bulan per siswa, 3) Bantuan dari Yayasan sebesar Rp. 10.000.000 per tahun, seperti yang disampaikan oleh Bendahara MIS Nurul Hidayah dalam wawancara dengan peneliti. Dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan di MIS Nurul Hidayah, termasuk 1) Gaji guru, 2) Fasilitas dan sarana pembelajaran, 3) Alat permainan edukatif, 4) Publikasi kegiatan. Laporan keuangan pendidikan dicatat dalam buku kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). *Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya)*. Jurnal Penjaminan Mutu, 3(1), 87–99.
- Armawati, A., & Rosadi, K. I. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam: Sistem Pendanaan*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(3), 410-417.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 110, Issue 9).
- Buseri, Kamrani. (2017). *Administrasi dan manajemen pendidikan Islam*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Hamidah, A. Z. (2022). *KONSEP DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH*. Jurnal Muftadiin, 8(02).
- Hanifah Yuliani. (2016). *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngojo Nanggulan Kulon Progo*. Jurnal Hanata Widyaa, Edisi Juli 2016 , 54-68.
- Hasbiyallah, H., & Mahlil Nurul Ihsan, I. (2019). *Administrasi Pendidikan Perspektif Ilmu Pendidikan Islam*.
- Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)*.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)*.

- Munir, A. (2013). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*. At-Ta'dib, 8(2).
- Nadeak, Rosmawaty. (2020). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Sidoarjo : zifatama jawara.
- Napitupulu, Dedi Sahputra. (2019). "Tanggung Jawab Pendidikan Menurut Alquran", dalam *Jurnal Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*. 5(1), 25-38.
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 594-601.
- Nurmalasari, I., Jamil, Z. L., & Hidayat, A. (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung Inten*. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 1-19.
- Rahman, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar : CV sah media.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). *Perencanaan Pembiayaan Pendidikan*. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2898-2904.